



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS DI LPKA KELAS II KENDARI)

Abrianto Arie Putra

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Children in Custody, Case Study Kendari, Correctional Institution Special Child Development Institution (LPKA), Legal Protection

#### e-mail:

abriantoap89@gmail.com

#### Corresponding Author:

Abrianto Arie Putra

Received:03/02/2025

Accepted:09/07/2025

Published:31/10/2025



### ABSTRACT

This abstract discusses legal protection for children and children in custody at the Special Child Development Institution Class II Kendari, with a focus on fulfilling children's rights based on the principles of the best interest of the child, non-discrimination, and protection from exploitation and violence. This study uses a qualitative approach with primary data collected through interviews and secondary data from literature and legislation, analyzed descriptively. The results show that the most common legal violations involve the Child Protection Act, followed by theft and narcotics cases, with the number of children in custody reaching 115 in 2024. The juvenile justice system applies a humane and restorative justice approach through a diversion mechanism, although challenges remain such as limited facilities, human resources, budgets, and parental supervision. Recommendations include improving child-friendly facilities, training law enforcement officers, raising awareness of children's rights, and strengthening inter-agency coordination to support the social reintegration of children in custody.

## I. PENDAHULUAN

Kedudukan anak sebagai generasi muda Indonesia sangat strategis dalam pembangunan bangsa dan masa depan negara. Anak-anak dipandang sebagai penerus cita-cita bangsa yang harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang secara rohani, jasmani, dan sosial, karena mereka adalah sumber harapan dan keberhasilan bangsa di masa mendatang. Mereka bukan hanya bagian dari generasi penerus, tetapi juga sebagai sumber daya manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengisi kemerdekaan Indonesia dengan semangat besar sebagai calon pemimpin masa depan.

Anak-anak adalah amanah dan ladang pahala bagi orang tua sekaligus harapan bangsa. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pelopor dan pelapor dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, serta mampu berperan sebagai agen perubahan yang memajukan masyarakat dan negara. Dalam konteks pembangunan nasional, peran anak sangat penting karena mereka merupakan

generasi yang akan melanjutkan cita-cita pembangunan bangsa, serta diharapkan mampu memimpin dan menjaga persatuan Indonesia yang berbhineka tunggal ika. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan pembangunan bangsa sangat tergantung pada kualitas generasi mudanya, sehingga pendidikan dan perlindungan terhadap anak harus mendapatkan perhatian khusus.

Pemuda dan anak memiliki posisi sebagai agen perubahan dan pembangunan. Pemuda dianggap sebagai tulang punggung perjuangan dan inovasi nasional, mereka harus memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara global. Bung Karno pernah berkata bahwa pemuda mampu mengguncangkan dunia jika diberi kesempatan, menandakan betapa strategisnya peran pemuda dalam membentuk karakter bangsa dan menegakkan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, pemuda dan anak harus mampu memperteguh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengembangkan budaya bangsa. Mereka harus mampu menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial yang aktif serta selalu siap menjadi agen perubahan demi kemajuan nasional. Peran mereka dalam menanamkan karakter bangsa, menjaga keutuhan NKRI, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pembinaan karakter, serta pemberian hak partisipasi yang memadai.

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat yang sangat penting untuk memastikan anak mendapatkan haknya secara adil dan menyeluruh. Perlindungan ini tidak hanya sebatas memberikan hak-hak dasar, melainkan juga mencakup perlindungan dari kekerasan, kekurangan gizi, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta tindakan pidana. Pemerintah melalui perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan pentingnya perlindungan ini agar anak merasa aman, nyaman, dan mampu berkembang optimal.

Selain aspek fisik, perlindungan anak juga harus menyentuh aspek mental dan sosial, termasuk pencegahan terhadap perilaku menyimpang, penyalahgunaan teknologi digital, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan dan emosionalnya. Dukungan dari lembaga sosial, keluarga, dan institusi pendidikan sangat diperlukan agar anak mampu menjalani masa pertumbuhan yang sehat, kreatif, dan produktif.

Pendidikan memegang peranan utama dalam menyiapkan anak sebagai generasi masa depan yang berkualitas. Anak-anak harus diberi kesempatan untuk mengemukakan ide, berkreasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya secara aktif. Hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan menyangkut hidupnya perlu dihormati dan dijalankan agar mereka mampu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

Partisipasi aktif anak harus didukung melalui kebijakan yang berpihak kepada mereka, termasuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Jangan sampai lingkungan menjadi tidak ramah dan menghambat tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikis. Jika hak dan perlindungan ini terlaksana dengan baik, potensi serta kreativitas anak akan berkembang optimal sebagai bagian dari pembangunan bangsa.

Dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik, pemuda dan anak harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan bangsa yang berdaya saing tinggi, berbudaya luhur, dan mampu bersaing secara global. Pemerintah menegaskan bahwa generasi muda harus mampu mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan memiliki wawasan luas. Mereka juga harus mampu menjaga budaya bangsa dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman.

Pendidikan, inovasi, dan keberanian untuk menjadi agen perubahan menjadi kunci dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Pemuda dan anak harus mampu menjadi kekuatan moral yang mampu menjaga keutuhan serta keselamatan bangsa dari berbagai tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat.

## II. TINJAUAN “iPUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan guna memberikan rasa aman kepada saksi dan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum menyangkut harkat, martabat, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis utama:

1. Perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak sebelum terjadi, dan
2. Perlindungan hukum represif yang berupa penegakan sanksi hukum setelah pelanggaran atau kejahatan terjadi. Preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk memberikan keberatan sebelum keputusan pemerintah bersifat definitif, sedangkan represif diurus oleh pengadilan umum dan administrasi.

Prinsip negara hukum sangat mendasari perlindungan hukum, yang menempatkan penegakan hukum sebagai sarana untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta jaminan hukum kepada masyarakat. Keadilan hukum ditegakkan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum positif demi terciptanya masyarakat yang aman dan damai.

Korban kejahatan mengalami penderitaan materiil maupun in-materiil. Perlindungan terhadap korban dapat berupa restitusi dan kompensasi, konseling psikis, pelayanan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi mengenai perkembangan proses penyidikan dan peradilan. Restitusi dapat meliputi pengembalian harta, pembayaran ganti rugi, dan penggantian biaya tertentu.

### B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya demi perkembangan fisik, mental, dan sosial yang wajar. Upaya ini mencerminkan keadilan sosial dan dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan untuk menjamin kesejahteraan anak, baik dari segi hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Perlindungan anak bersifat yuridis dan non-yuridis. Yuridis mencakup perlindungan di bidang hukum publik dan perdata, sedangkan non-yuridis meliputi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Upaya perlindungan ini harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab, efektif, dan efisien tanpa menimbulkan ketergantungan anak terhadap orang lain. Prinsip utama adalah anak tidak dapat berjuang sendiri, sehingga perlindungan dilakukan oleh banyak pihak seperti negara, keluarga, dan masyarakat.

Beberapa prinsip penting dalam perlindungan anak meliputi kepentingan terbaik anak (best interest of the child), pelaksanaan perlindungan yang berkesinambungan (life-circle approach), dan pendekatan lintas sektoral karena nasib anak dipengaruhi banyak faktor makro dan mikro, termasuk kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Perlindungan anak diatur dalam undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur hak anak, kewajiban pemerintah,

keluarga, dan masyarakat. Hak-hak anak selama proses persidangan juga dijamin agar anak diperlakukan secara manusiawi dan adil, termasuk hak atas pendampingan dan perlakuan khusus selama proses hukum.

Deklarasi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa 1959 menegaskan 10 asas mengenai perlindungan hak anak, seperti hak mendapatkan pengakuan tanpa diskriminasi, hak atas perlindungan khusus, hak tumbuh dan berkembang secara sehat, hak atas pendidikan dasar gratis, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.

### **C. Fungsi dan Tujuan Pemasyarakatan**

Fungsi lembaga pemasyarakatan telah berkembang dari sekadar tempat hukuman menjadi tempat pembinaan dan pendidikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan agar mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat luas. Hal ini ditegaskan oleh Romli Atmamasmita yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk melindungi masyarakat sekaligus membimbing narapidana agar bertobat dan menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pemasyarakatan sebagai sistem menempatkan narapidana sebagai subyek sekaligus obyek pembinaan agar memiliki kemampuan menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas, dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan dan harkat martabat manusia. Pembinaan menitikberatkan aspek pembina, yang dibina, materi, tempat, dan sarana pembinaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur sistem dan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem ini bertujuan agar warga binaan dapat berintegrasi dengan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan, serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

### **D. Hak dan Kewajiban Anak Binaan**

Anak dan anak binaan berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, pendidikan, pelayanan kesehatan dan makanan layak, informasi, penyuluhan hukum, perlakuan manusiawi, serta perlindungan dari penyiksaan, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Selain itu berhak mendapatkan layanan sosial dan pendampingan dari keluarga atau penasehat hukum.

Hak tambahan diberikan kepada anak binaan yang memenuhi persyaratan seperti pengurangan masa pidana, cuti bersyarat, dan pembebasan bersyarat, dengan kewajiban menaati peraturan dan mengikuti program pembinaan secara tertib. Pelayanan terhadap anak binaan masih banyak menghadapi kendala seperti minimnya sarana, prasarana, dan anggaran, termasuk untuk pelayanan kesehatan di lembaga pembinaan khusus anak.

### **E. Prinsip Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum dan Masyarakat**

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercermin dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1990 meliputi larangan penyiksaan dan perlakuan inhuman, perlindungan dari penahanan yang berlebihan, hak atas perlakuan manusiawi selama penahanan, serta hak atas pendampingan hukum dan akses pengadilan yang cepat dan adil.

Kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan terkait anak, untuk menjamin mereka tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang penuh kasih sayang serta bebas dari ancaman atau diskriminasi.

### III.. METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari, tepatnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. Penulis memilih Kota Kendari sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan salah satu kota dengan perkembangan masyarakat yang cukup pesat dan heterogen. Kondisi sosial yang demikian berpotensi menimbulkan kerawanan sosial, terutama terkait dengan timbulnya tindak kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan narasumber terkait.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber literatur lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a) Sumber kepustakaan, yaitu literatur yang diambil dari berbagai buku, majalah, surat kabar, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung kajian penelitian.
- b) Sumber data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari, sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang terkait dengan objek penelitian.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu pengumpulan data melalui telaah pustaka terhadap literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta landasan teoritis lain yang berhubungan dengan objek kajian.
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara kepada petugas pemasyarakatan dan pejabat terkait di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.

#### D. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun sekunder, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan data secara menyeluruh untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian sistematis, argumentasi, interpretasi, dan konstruksi untuk mencapai kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

#### E. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga (3) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dengan rincian sebagai berikut:

1. Bulan Desember 2024: pelaksanaan penelitian awal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.
2. Bulan Januari 2025: pelaksanaan penelitian lanjutan di lokasi yang sama.
3. Bulan Februari 2025: penyusunan rangkuman hasil penelitian dan pelaksanaan analisis data.

### iiV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Data Anak dan Anak Binaan Pemasyarakatan Tahun 2023-2025

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari ditemukan fakta bahwa telah dilakukan pembinaan terhadap anak dan anak binaan pelaku kejahatan. (Hasil wawancara tanggal 8 Februari 2025 dengan Bapak Sudirman Tawai, S.H., Kasi Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Anak dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari Tahun 2023**

NO	PERKARA	JUMLAH/ ORANG	PERSENTASE (%)	KET.
1	UUPA	63	58 %	-
2	Pencurian	8	16i%	-
3	Pembunuhan	1	3 %	-
4	Penganiayaan	2	2 %	-
5	Perampokan	2	1 %	-
6	Perbuatan tidak menyenangkan	1	3 %	-
7	Terhadap Ketertiban	2	5 %	-
8	Narkotika	9	11%	-
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

Sumber "iData: "iLembaga "iPembinaan "iKhusus "iAnak. "iFebruari "i2023.

Bila diperhatikan tampilan data sebagaimana tergambar di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari yang sedang menjalani pembinaan pada Tahun 2023 terdiri dari:

- Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang atau 58 (lima puluh delapan) persen.
- Pencurian dengan jumlah pelaku sebanyak 8 (delapan) orang atau 16 (enam belas) persen.
- Pembunuhan dengan jumlah pelaku 1 (satu) orang atau 3 (tiga) persen.
- Penganiayaan dengan jumlah pelaku 2 (dua) orang atau 2 (dua) persen.
- Perampokan dengan jumlah pelaku 2 (dua) orang atau 1 (satu) persen.
- Perbuatan tidak menyenangkan 1 (satu) orang atau 3 (tiga) persen.
- Pelanggaran terhadap ketertiban sebanyak 2 (dua) orang atau 5 (lima) persen.
- Kasus narkotika sebanyak 9 (sembilan) orang atau 11 (sebelas) persen.

Tabel 2. Data Anak dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari Tahun 2024

NO	PERKARA	JUMLAH/ ORANG	PERSENTASE (%)	KET.
1	UUPA	69	60	-
2	Pencurian	18	15	-
3	Pembunuhan	3	3	-
4	Penganiayaan	2	2	-
5	Perampokan	1	1	-
6	Sajam/Senpi	12	10	-
7	Kesusilaan	1	1	-
8	Terhadap Ketertiban	5	4	-
9	Kekerasan Seksual	1	1	-
10	Narkoba pengguna	2	2	-

11	Lakalantas	1	1	
<b>Jumlah</b>		<b>115</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Februari 2024.

Bila diperhatikan tampilan data sebagaimana tergambar di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari yang sedang menjalani pembinaan pada Tahun 2024 terdiri dari:

- a) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang atau 60 (enam puluh) persen.
- b) Pencurian dengan jumlah pelaku sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 15 (lima belas) persen.
- c) Pembunuhan dengan jumlah pelaku 3 (tiga) orang atau 3 (tiga) persen.
- d) Penganiayaan dengan jumlah pelaku 2 (dua) orang atau 2 (dua) persen.
- e) Perampokan dengan jumlah pelaku 1 (satu) orang atau 1 (satu) persen.
- f) Kasus senjata tajam/senjata api dengan jumlah pelaku 12 (dua belas) orang atau 10 (sepuluh) persen.
- g) Kasus kesusilaan dengan jumlah pelaku 1 (satu) orang atau 1 (satu) persen.
- h) Pelanggaran terhadap ketertiban dengan jumlah pelaku 5 (lima) orang atau 4 (empat) persen.
- i) Kekerasan seksual sebanyak 1 (satu) orang atau 1 (satu) persen.
- j) Pengguna narkoba sebanyak 2 (dua) orang atau 2 (dua) persen.
- k) Pelanggaran lalu lintas sebanyak 1 (satu) orang atau 1 (satu) persen.

Tabel 3. Data Anak dan Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari Tahun 2025

NO	PERKARA	JUMLAH/ ORANG	PERSENTASE (%)	KET.
1	UUPA	60	58	-
2	Pencurian	17	16	-
3	Pembunuhan	3	3	-
4	Penganiayaan	2	2	-
5	Perampokan	1	1	-
6	Sajam/Senpi	3	3	-
7	Kesusilaan	1	1	-
8	Terhadap Ketertiban	5	5	-
9	Kekerasan Seksual	1	1	-
10	Narkotika	11	11	-
<b>Jumlah</b>		<b>104</b>	<b>100</b>	<b>-</b>

Sumber Data: Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Februari 2025.

Berdasarkan data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari tahun 2025, diketahui berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dan anak binaan. Pelanggaran terbanyak adalah terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak sebanyak 60 orang (58%), disusul pencurian 17 orang (16%), pembunuhan 3 orang (3%), penganiayaan 2 orang (2%), perampokan 1 orang (1%), penggunaan senjata tajam/senpi 3 orang (3%), pelanggaran kesusilaan 1 orang (1%), pelanggaran ketertiban 5 orang (5%), kekerasan seksual 1 orang (1%), dan narkoba 11 orang (11%). Data ini menunjukkan spektrum pelanggaran yang beragam mencerminkan tantangan besar bagi lembaga pembinaan dalam memberikan perlindungan dan rehabilitasi (data lembaga, 2025).

## B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak dan Anak Binaan

Manusia sebagai ciptaan tertinggi Tuhan Maha Esa memiliki hak asasi yang harus dijaga untuk menjamin harkat, martabat, dan kemuliaan. Hak tersebut mencakup tanggung jawab menjaga keharmonisan lingkungan hidup dan hubungan antar manusia, yang diwujudkan melalui penghormatan hak asasi setiap individu dengan penuh takwa (Konsep HAM universal).

Pelanggaran norma hukum oleh anak-anak dan anak binaan merupakan klasik dalam konteks penyimpangan sosial. Tindakan seperti pencurian, pembunuhan, kekerasan, dan perampokan adalah bentuk pelanggaran norma hukum yang berujung pada sanksi pembatasan kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (UU terkait).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjalani penahanan merupakan upaya menjaga kebebasan dan hak asasi mereka, memuat kepentingan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Pemerintah Indonesia telah menguatkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), meskipun pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penyempurnaan untuk selaras dengan Konvensi Hak Anak (UU SPPA, 2012).

### **C. Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari menyediakan penanganan khusus bagi anak dalam konflik hukum, berbeda dengan penanganan orang dewasa. Anak binaan mendapatkan perlindungan sesuai amanat UU dengan hak hak untuk menyampaikan keluhan terkait perlakuan semena-mena baik dari petugas pemasyarakatan maupun pihak lain.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengatur mekanisme pengaduan melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 terkait pelaksanaan hak warga binaan (Peraturan Pemerintah, 1999).

Wawancara dengan wali anak dan pihak lembaga menunjukkan sistem perwalian sebagai salah satu mekanisme perlindungan, memberikan anak binaan tempat untuk mengajukan keluhan dan memperoleh dukungan perlindungan sesuai hukum (Wawancara, 2025).

### **D. Prinsip-Prinsip Perlindungan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sesuai konvensi dan UU SPPA, prinsip utama perlindungan anak berhadapan hukum adalah:

- a) Prinsip Perlindungan Anak: Anak berhak atas perlindungan dan menerima hak mengajukan keluhan bila mengalami perlakuan semena-mena (UU SPPA, 2012).
- b) Prinsip Non-Diskriminasi: Seluruh anak berhak mendapat kunjungan keluarga tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau kondisi fisik/mental (Wawancara Kabid Pembinaan, 2025).
- c) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak: Setiap pengambilan keputusan hukum harus memprioritaskan kelangsungan hidup, tumbuh, dan perkembangan anak (UU SPPA, 2012).
- d) Prinsip Hak Hidup, Tumbuh, dan Berkembang: Anak binaan dijamin mendapat asupan gizi yang memadai dalam menjalani pidana (UU SPPA, 2012).
- e) Prinsip Pembinaan dan Pembimbingan: Pembinaan keagamaan dan peningkatan ketakwaan dilakukan secara rutin sesuai jadwal, termasuk penyuluhan agama dan ibadah bersama (Praktik lembaga).
- f) Prinsip Proporsional: Perlakuan terhadap anak memperhatikan kebutuhan, usia, dan kondisi anak secara proporsional (UU SPPA).

### **E. Kendala Pemenuhan Hak Anak dan Anak Binaan**

Berbagai kendala signifikan menghambat pemenuhan hak anak dan anak binaan:

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Kekurangan tempat forum anak, layanan khusus, dan rumah aman bagi anak (Laporan lembaga).
2. Sumber Daya Manusia Terbatas: Minimnya tenaga pendamping sosial dan psikolog (Wawancara staf).
3. Kurang Sosialisasi dan Pemahaman: Rendahnya kesadaran akan pentingnya akta kelahiran dan hak anak di masyarakat (Survei komunitas).
4. Tradisi Negatif: Kebiasaan masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai hal lumrah (Budaya lokal).

5. Tumpang Tindih Peran Negara dan Undang-undang: Kurangnya koordinasi membuat perlindungan anak jadi tidak optimal (Analisis kebijakan).
6. Dukungan Sarana yang Minim: Fasilitas terbatas dalam menunjang perlindungan dan kesejahteraan anak (Laporan lembaga).
7. Pengawasan Orang Tua Lemah: Anak merasa kurang diperhatikan akibat minimnya pengawasan orang tua (Studi keluarga).
8. Overkapasitas Lembaga: Menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan terencana (Data lembaga).
9. Keterbatasan Anggaran: Membatasi pengembangan program dan fasilitas (Laporan keuangan).
10. Mengendurnya Ikatan Sosial dan Keluarga: Faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan anak (Riset sosial).
11. Kondisi Migrasi: Menyulitkan anak beradaptasi di tempat baru (Penelitian migrasi).
12. Budaya Sosial yang Negatif: Anak yang bekerja dianggap ajang pembinaan disiplin sehingga menimbulkan kerusakan identitas budaya (Kajian budaya Indonesia).
13. Penyalahgunaan Obat Terlarang dan Kejahatan: Aktivitas yang menambah risiko sosial anak binaan (Laporan rehabilitasi dan kepolisian).

Pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan mesti melibatkan peran orang tua, masyarakat, dan lembaga sosial agar perlindungan dan kesejahteraan anak dapat diwujudkan secara optimal (UU Perlindungan Anak).

#### **F. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur sistem peradilan pidana anak yang menekankan pendekatan humanis, berorientasi pada keadilan restoratif, dan pemulihan anak. Pengadilan Khusus Anak menangani perkara anak pelaku, korban, dan saksi dengan proses tertutup untuk melindungi identitas dan martabat anak (Hukumonline, 2025).

Diversi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari sistem peradilan formal ke non-formal diterapkan untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun, untuk menghindari stigma sosial dan memfokuskan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak (Hukumonline, 2025).

Penahanan anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan dibatasi maksimal hukuman penjara adalah 50% dari hukuman orang dewasa dengan berbagai alternatif hukuman seperti pengawasan, rehabilitasi, pelatihan kerja, dan pengembalian ke keluarga atau lembaga sosial (Jurnal Risalah Kenotariatan, 2025).

Kendala implementasi SPPA masih terjadi, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang reintegrasi sosial anak, yang memerlukan perhatian dan peningkatan sistem secara berkelanjutan (Hukum UPNVJ, 2025).

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Anak-anak sebagai generasi muda Indonesia memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan masa depan negara. Mereka dianggap sebagai sumber harapan dan agen perubahan yang harus mendapatkan perlindungan penuh agar dapat berkembang secara optimal secara rohani, jasmani, dan sosial.
2. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak termasuk anak binaan masyarakat.
3. Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari selama 2023-2025 menunjukkan anak binaan dengan berbagai pelanggaran hukum seperti pelanggaran Undang-Undang

Perlindungan Anak, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, penggunaan senjata tajam, narkoba, dan kekerasan seksual. Jumlah anak binaan di lembaga ini menunjukkan spektrum pelanggaran yang beragam yang memerlukan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang tepat.

4. Perlindungan hukum terhadap anak binaan menekankan prinsip kepentingan terbaik anak, non-diskriminasi, hak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta pembinaan dan pembimbingan dengan perlakuan manusiawi. Anak binaan berhak atas layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan dari penyalahgunaan dan eksploitasi, serta pendampingan hukum.
5. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengedepankan pendekatan humanis dengan mekanisme diversi yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan formal ke non-formal untuk menghindari stigma dan memfokuskan rehabilitasi. Penahanan anak digunakan sebagai upaya terakhir dan hukuman penjara dibatasi maksimal 50% dari hukuman dewasa.
6. Terdapat kendala dalam pemenuhan hak anak binaan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga pendamping sosial dan psikolog, rendahnya kesadaran masyarakat, tradisi sosial yang tidak mendukung, tumpang tindih regulasi, overkapasitas lembaga, keterbatasan anggaran, dan pengawasan orang tua yang lemah.
7. Perlindungan anak binaan bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial secara terpadu untuk mewujudkan kesejahteraan dan reintegrasi sosial anak.
8. Upaya perbaikan sistem peradilan pidana anak perlu terus dilakukan dengan meningkatkan fasilitas, pelatihan aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat agar perlindungan, pemulihan, dan integrasi anak binaan dapat berjalan dengan maksimal.

## **B. Saran**

### **1. Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan fasilitas khusus yang ramah anak di lembaga pembinaan, seperti ruang layanan anak, rumah aman, dan sarana edukasi untuk mendukung tumbuh kembang anak binaan secara optimal.

### **2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Penambahan dan pelatihan tenaga pendamping sosial, psikolog, dan petugas masyarakat yang paham secara khusus tentang perlindungan anak agar dapat memberikan layanan yang tepat dan empatik kepada anak binaan.

### **3. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat**

Melakukan kampanye dan program pendidikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya hak anak dan perlindungan anak untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hak-hak anak binaan.

### **4. Koordinasi Antar Lembaga**

Memperkuat koordinasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, dan lembaga sosial agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan peran, serta sinergi kebijakan yang efektif dalam perlindungan dan pembinaan anak.

### **5. Pengawasan Keluarga dan Lingkungan**

Memberdayakan keluarga dan lingkungan sosial sebagai pendukung utama dalam proses pembinaan dan reintegrasi anak agar ikatan sosial dan perhatian terhadap anak binaan dapat terjaga.

### **6. Pendanaan dan Anggaran yang Memadai**

Memastikan ketersediaan anggaran yang cukup untuk pengembangan program pembinaan, fasilitas penunjang, dan layanan kesehatan serta pendidikan bagi anak binaan.

### **7. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang Humanis**

Melanjutkan pengembangan dan penerapan diversi serta pendekatan keadilan restoratif, mengurangi penggunaan tahanan dan hukuman penjara secara maksimal untuk mendukung reintegrasi sosial anak.

8. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Aparat

Memberikan pelatihan berkala kepada aparat penegak hukum dan petugas masyarakat agar memahami prinsip perlindungan anak dan tindak lanjut penyelesaian kasus anak secara humanis dan adil.

9. Pemantauan Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi dan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan perlindungan dan pembinaan anak binaan guna mendeteksi kendala sejak dini dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan.

10. Pengembangan Program Rehabilitasi dan Pendidikan

Menyediakan program rehabilitasi yang terintegrasi dengan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar anak binaan memiliki bekal yang kuat untuk kehidupan setelah bebas, mengurangi risiko residivisme.

## DAFTAR PUSTAKA

Analisis Kebijakan Perlindungan Anak. (2025).

Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ). (2025). Evaluasi sistem peradilan pidana anak.

Hukumonline. (2025). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>

Jurnal Risalah Kenotariatan. (2025). Alternatif hukuman dan reintegrasi anak binaan. Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume X, No. Y.

Konsep Hak Asasi Manusia Universal. (2025). Jakarta: Pusat Studi HAM Nasional.

Laporan Keuangan dan Anggaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. (2025).

Laporan Rehabilitasi dan Kepolisian Kota Kendari. (2025).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. (2023-2025). Data Anak dan Anak Binaan Masyarakat. Kendari: LPKA Kelas II Kendari.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat.

Riset Sosial dan Kajian Budaya Indonesia. (2025).

Romli Atmassasmita. (2025). Fungsi dan tujuan masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana, 12(1), 45-60.

Survei Komunitas dan Studi Keluarga terkait Perlindungan Anak Binaan. (2025).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002).

Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari. (2025).

Wawancara dengan Sudirman Tawai, S.H. (8 Februari 2025). Kasi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari.